



**BUPATI MEMPAWAH
PROVINSI KALIMANTAN BARAT**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH
NOMOR 3 TAHUN 2016**

**TENTANG
RETRIBUSI IZIN TRAYEK**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MEMPAWAH,

- Menimbang :
- a. bahwa Retribusi Izin Trayek merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Daerah;
 - b. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, kebijakan Retribusi Daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan, peran serta masyarakat dan akuntabilitas dengan memperhatikan potensi Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 156 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Retribusi Izin Trayek merupakan jenis Retribusi Perizinan Tertentu yang pengaturannya ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Izin Trayek;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1993 tentang Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3529);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3529);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2014 tentang Perubahan Nama Kabupaten Pontianak Menjadi Kabupaten Mempawah Di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5556);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5317);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5594);
14. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 35 Tahun 2003 tentang penyelenggaraan Angkutan Orang di Jalan dengan Kendaraan Umum;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Mempawah Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Pontianak (Lembaran Daerah Kabupaten Pontianak Tahun 2010 Nomor 1);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH
dan
BUPATI MEMPAWAH

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI IZIN
TRAYEK

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang di maksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Mempawah.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah
4. Dinas adalah Dinas Perhubungan, Kebudayaan, dan Pariwisata Kabupaten Mempawah.
5. Angkutan adalah perpindahan orang dan/atau barang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan di ruang lalu lintas jalan.
6. Kendaraan adalah suatu sarana angkut di jalan terdiri atas kendaraan bermotor dan kendaraan tidak bermotor.
7. Kendaraan Bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel.
8. Kendaraan Bermotor Umum adalah setiap kendaraan bermotor yang di sediakan untuk di digunakan oleh umum di pungut bayaran.
9. Mobil Penumpang adalah setiap kendaraan bermotor yang di lengkapi sebanyak-banyaknya 8 (delapan) tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudi, baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan bagasi.
10. Mobil Bus adalah setiap kendaraan bermotor yang di lengkapi lebih 8 (delapan) tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudi, atau yang beratnya lebih dari 3.500 (tiga ribu lima ratus) kilogram.
11. Mobil Barang adalah kendaraan bermotor yang dirancang sebagian atau seluruhnya untuk mengangkut barang.
12. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
13. Retribusi Jasa Usaha adalah retribusi atas jasa yang di sediakan oleh pemerintah daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula di sediakan oleh sektor swasta.

14. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi.
15. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu.
16. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya di singkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
17. Trayek adalah lintasan kendaraan umum untuk pelayanan jasa angkutan orang dengan mobil bus yang mempunyai asal dan tujuan perjalanan tetap, lintasan tetap dan jadwal tetap maupun tidak berjadwal.
18. Jaringan Trayek adalah kumpulan dari trayek yang menjadi satu kesatuan jaringan pelayanan angkutan orang.
19. Trayek Tetap dan Teratur adalah pelayanan angkutan yang dilakukan dalam jaringan trayek secara tetap dan teratur dengan jadwal tetap atau tidak terjadwal.
20. Tidak Dalam Trayek adalah pelayanan angkutan yang dilakukan dengan tidak terikat dalam jaringan trayek tertentu dengan jadwal pengangkutan tidak teratur.
21. Izin Trayek adalah izin untuk mengangkut orang dengan kendaraan umum pada jaringan trayek.
22. Izin Operasi adalah izin untuk melakukan kegiatan pengangkutan umum.
23. Izin Insidentil adalah izin yang dapat diberikan kepada perusahaan angkutan yang telah memiliki izin trayek untuk menyimpang dari izin trayek yang dimiliki.
24. Kartu Pengawasan adalah turunan dari keputusan izin trayek atau izin operasi bagi setiap kendaraan yang bersangkutan.
25. Pengawas adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, dan mengolah data dan atau keterangan lainnya.
26. Pengawasan adalah serangkaian kegiatan pemeriksaan secara rutin yang dilakukan oleh pejabat pegawai negeri sipil.
27. Penyidik adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh Pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

28. Penyidikan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik pegawai negeri sipil yang selanjutnya disebut penyidik, untuk mencari serta untuk mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
29. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya di singkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau setoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
30. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya di singkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan bayar retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari pada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
31. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya di singkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
32. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap Surat Ketetapan Retribusi Daerah, Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Retribusi.
33. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengelola data, keterangan dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan Peraturan Perundang-undangan perpajakan daerah dan Retribusi daerah.

Pasal 2

Dengan Nama Retribusi Izin Trayek, dipungut retribusi sebagai pembayaran jasa pelayanan perizinan angkutan penumpang umum pada suatu atau beberapa trayek tertentu dalam wilayah daerah

BAB II

JENIS-JENIS ANGKUTAN ORANG DENGAN KENDARAAN UMUM

Pasal 3

- (1) Kegiatan angkutan orang dengan memungut bayaran hanya dilakukan dengan kendaraan umum, mobil penumpang atau mobil bus.

- (2) Pengecualian untuk di daerah yang sarana dan atau prasarana transportasinya belum memadai, pengangkutan orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat di lakukan dengan mobil barang.
- (3) Ketentuan pengecualian mobil barang menjadi angkutan umum sebagaimana di maksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 4

- (1) Pelayanan angkutan orang dengan kendaraan umum dalam trayek tetap dan teratur, di laksanakan dalam jaringan trayek.
- (2) Jaringan trayek sebagaimana di maksud pada ayat (1) terdiri dari jaringan trayek dalam wilayah Kabupaten Mempawah, yaitu trayek pedesaan.
- (3) Jaringan trayek sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB III PERIZINAN ANGKUTAN

Pasal 5

- (1) Untuk melaksanakan kegiatan angkutan orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 wajib memiliki izin.
- (2) Izin sebagaimana di maksud pada ayat (1) disebut izin trayek dan berlaku untuk jangka waktu 5 (lima tahun).
- (3) Izin sebagaimana di maksud pada ayat (1) di berikan oleh Kepala Daerah atau pejabat yang di tunjuk.

Pasal 6

- (1) Perusahaan angkutan umum yang telah mendapatkan izin trayek sebagaimana di maksud dalam Pasal 5 diberikan Kartu Pengawasan bagi setiap kendaraannya.
- (2) Kartu Pengawasan sebagaimana di maksud pada ayat (1) berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
- (3) Kartu Pengawasan untuk ijin trayek angkutan sebagaimana di maksud pada ayat (1) di terbitkan dan ditanda tangani oleh kepala Dinas Perhubungan, Kebudayaan, dan Pariwisata.
- (4) Tata cara permohonan izin trayek, jenis-jenis permohonan izin dan perubahan izin trayek di tetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Daerah.

Pasal 7

- (1) Dalam keadaan tertentu Bupati dapat menerbitkan insidentil bagi perusahaan angkutan yang telah memiliki izin trayek untuk angkutan pedesaan.
- (2) Perusahaan angkutan yang telah memiliki izin trayek dapat di berikan izin insidentil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk menggunakan kendaraan bermotor yang telah memiliki izin trayek yang di miliki.
- (3) Tata cara pemberian izin Insidentil sebagaimana di maksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB IV OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 8

Objek retribusi terdiri dari:

- a. Izin Trayek;
- b. Izin Insidentil;
- c. Kartu Pengawasan.

Pasal 9

Subjek Retribusi adalah setiap orang atau badan usaha yang mendapatkan izin sebagaimana di maksud dalam Pasal 8 Peraturan Daerah ini untuk melakukan kegiatan pengangkutan orang dengan kendaraan umum.

Pasal 10

Retribusi Izin Trayek digolongkan dalam jenis Retribusi Perizinan Tertentu yang terdiri dari :

- a. Izin Trayek Angkutan Orang; dan
- b. Izin Trayek Angkutan Barang.

Pasal 11

Retribusi Izin Trayek digolongkan dalam jenis retribusi yang diberikan, jenis perizinan dan jenis angkutan dan kapasitas tempat duduk.

Pasal 12

Retribusi yang terutang dipungut di wilayah Kabupaten Mempawah.

Pasal 13

Setiap orang atau badan usaha sebagaimana di maksud dalam Pasal 9 di wajibkan membayar retribusi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 14

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin trayek.
- (2) Biaya penyelenggaraan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penerbitan dokumen izin, pengawasan di lapangan, penegakan hukum, penatausahaan dan biaya dampak negatif dari pemberian izin tersebut.

BAB V TARIF RETRIBUSI

Pasal 15

Besarnya Tarif Retribusi Izin Trayek sebagaimana di maksud dalam Pasal 5 ini adalah sebagai berikut :

- a. Untuk perusahaan angkutan umum yang memiliki kendaraan yang berkapasitas 8 (delapan) tempat duduk sebesar Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) untuk setiap kendaraan;
- b. Untuk perusahaan angkutan umum yang memiliki kendaraan yang berkapasitas 13 (tiga belas) tempat duduk sampai dengan 19 (sembilan belas) tempat duduk sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk setiap kendaraan;
- c. Untuk perusahaan angkutan umum yang memiliki kendaraan yang berkapasitas 20 (dua puluh) tempat duduk sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) untuk setiap kendaraan;
- d. Untuk perusahaan angkutan umum yang akan melakukan tambahan kendaraan dan atau mengganti/rehab kendaraan di kenakan tarif retribusi sebesar Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) untuk setiap kendaraan.

Pasal 16

Besarnya Tarif Retribusi Ijin Insidentil sebagaimana di maksud dalam Pasal 7, setiap kendaraannya adalah sebagai berikut:

- a. Untuk kendaraan yang berkapasitas 8 (delapan) tempat duduk sampai dengan 12 (dua belas) tempat duduk sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah);
- b. Untuk kendaraan yang berkapasitas 13 (tiga belas) tempat duduk sampai dengan 19 (sembilan belas) tempat duduk sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) setiap kendaraan;

- c. Untuk kendaraan yang berkapasitas 20 (dua puluh) tempat duduk ke atas sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) setiap kendaraan.

Pasal 17

Besarnya tarif Retribusi Kartu Pengawasan sebagaimana di maksud dalam Pasal 6, pertahun adalah sebagai berikut:

- a. Untuk kendaraan yang berkapasitas 8 (delapan) tempat duduk sampai dengan 12 (dua belas) tempat duduk sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah);
- b. Untuk kendaraan yang berkapasitas 13 (tiga belas) tempat duduk sampai dengan 19 (sembilan belas) tempat duduk sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) setiap kendaraan;
- c. Untuk kendaraan yang berkapasitas 13 (tiga belas) tempat duduk sampai dengan 27 (dua puluh tujuh) tempat duduk sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) setiap kendaraan;

Pasal 18

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Dokumen lain yang dipersamakan untuk pembayaran retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis, kupon dan kartu berlangganan.
- (3) Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.
- (4) Tata cara pelaksanaan pemungutan retribusi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 19

- (1) Pembayaran retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus.
- (2) Retribusi yang terutang dilunasi paling lama 15 (Lima belas) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Seluruh penerimaan retribusi harus disetor ke Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk melalui Bendahara Penerima pada SKPD yang bersangkutan.
- (4) Dalam hal pembayaran dilakukan di tempat lain yang ditunjuk, maka hasil penerimaan retribusi harus disetor ke Kas Daerah paling lambat dalam waktu 1 (satu) hari kerja.

- (5) Bupati atas permohonan wajib retribusi setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dapat memberikan persetujuan kepada wajib retribusi untuk mengansur atau menunda pembayaran retribusi.
- (6) Tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran, angsuran dan penundaan pembayaran retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VI

KETENTUAN PIDANA

Pasal 20

- (1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.
- (2) Tindak pidana sebagaimana di maksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan negara.

Pasal 21

- (1) Apabila wajib retribusi tidak membayar atau kurang membayar retribusi terutang sampai saat jatuh tempo pembayaran, Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dengan menggunakan penagihan atas retribusi yang terutang.
- (2) Pengeluaran STRD atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan segera setelah 7(tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
- (3) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah SKRD atau surat lain yang sejenis diterima, wajib retribusi harus melunasi retribusinya yang terutang.
- (4) Penagihan retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan surat teguran.
- (5) Tata cara pelaksanaan penagihan retribusi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 22

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi menjadi kadaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali jika wajib retribusi melakukan tindak pidana dibidang retribusi.
- (2) Kadaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh jika:
 - a. diterbitkan Surat Teguran; atau
 - b. ada pengakuan utang retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkannya Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kadaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah wajib retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh wajib retribusi.

Pasal 23

- (1) Piutang pajak dan/atau retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Bupati menetapkan Keputusan penghapusan piutang retribusi yang sudah kadaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tata cara penghapusan piutang retribusi yang sudah kadaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VII PENYIDIKAN

Pasal 24

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Perpajakan Daerah dan Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

(2) Wewenang penyidik sebagaimana di maksud pada ayat (1) Pasal ini adalah:

- a. Menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan tindak pidana di bidang retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
- b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang di lakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi daerah tersebut;
- c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
- d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen-dokumen lain, berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
- e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
- f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
- g. Menyuruh berhenti atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan menerima identitas atau dokumen yang di bawa sebagaimana di maksud pada huruf c;
- h. Memanggil seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi daerah;
- i. Memanggil orang untuk di dengar keterangannya dan di periksa sebagai tersangka atau saksi;
- j. Menghentikan penyidikan;
- k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah menurut hukum yang dapat di pertanggung jawabkan.

(3) Penyidik sebagaimana di maksud pada ayat (1) memberitahukan di mulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut umum, sesuai dengan ketentuan yang di atur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Mempawah.

Ditetapkan di Mempawah
pada tanggal 29 - 7 - 2016

BUPATI MEMPAWAH,

ttd

RIA NORSAN

Diundangkan di Mempawah
pada tanggal 29-7- 2016
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH
ttd
MOCHRIZAL

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH
TAHUN 2016 NOMOR 3

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



JULI SURYADI B
NIP. 19650717 199203 1 013

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH
NOMOR 3 TAHUN 2016
TENTANG
RETRIBUSI IZIN TRAYEK

I. PENJELASAN UMUM

Dalam rangka mendukung perkembangan Otonomi Daerah yang nyata, dinamis, serasi, dan bertanggung jawab, pembiayaan Pemerintahan Daerah bersumber dari Pendapatan Asli Daerah, khususnya dari Retribusi Daerah, maka pengaturannya perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Sejalan dengan semakin meningkatnya pelaksanaan pembangunan dan pemberian pelayanan kepada masyarakat serta usaha untuk meningkatkan pertumbuhan perekonomian Daerah, diperlukan penyediaan sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah yang hasilnya di harapkan lebih meningkat akan tetapi tidak bertentangan dengan peraturan yang berlaku.

Upaya peningkatan penyediaan dana dari sumber-sumber tersebut antara lain dilakukan dengan peningkatan kinerja pemungutan serta penyederhanaan, penyempurnaan, dan penambahan jenis Retribusi.

Dengan telah di berlakukannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Peraturan Daerah Kabupaten Pontianak Nomor 05 Tahun 2000 tentang Izin Penyelenggaraan Angkutan Penumpang Umum Di Wilayah Kabupaten Pontianak harus dilakukan penyesuaian sebagaimana yang dimaksud dengan Undang-Undang tersebut yang pada akhirnya merupakan landasan hukum dalam memberikan Izin Trayek Angkutan Penumpang Umum Di Wilayah Kabupaten Mempawah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

ayat (1)

Cukup Jelas

ayat (2)

Cukup jelas

ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 4

ayat (1)

Cukup Jelas

ayat (2)

Cukup jelas

ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 5

ayat (1)

Cukup jelas

ayat (2)

Cukup jelas

ayat (3)

Pasal 6

ayat (1)

Cukup jelas

ayat (2)

Cukup jelas

ayat (3)

Cukup jelas

ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 7

ayat (1)

Cukup jelas

ayat (2)

Cukup jelas
ayat (3)
Cukup jelas
Pasal 8
Cukup jelas
Pasal 9
Cukup jelas
Pasal 10
Cukup jelas
Pasal 11
Cukup jelas
Pasal 12
Cukup jelas
Pasal 13
Cukup jelas
Pasal 14
ayat (1)
Cukup jelas
ayat (2)
Cukup jelas
Pasal 15
Cukup jelas
Pasal 16
Cukup jelas
Pasal 17
Cukup jelas
Pasal 18
ayat (1)
Cukup jelas
ayat (2)
Cukup jelas
ayat (3)
Cukup jelas
ayat (4)
Cukup jelas

Pasal 19

ayat (1)

Cukup jelas

ayat (2)

Cukup jelas

ayat (3)

Cukup jelas

ayat (4)

Cukup jelas

ayat (5)

Cukup jelas

ayat (6)

Cukup jelas

Pasal 20

ayat (1)

Cukup jelas

ayat (2)

Cukup jelas

ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 21

ayat (1)

Cukup jelas

ayat (2)

Cukup jelas

ayat (3)

Cukup jelas

ayat (4)

Cukup jelas

ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 22

ayat (1)

Cukup jelas

ayat (2)

Cukup jelas
ayat (3)

Cukup jelas
ayat (4)

Cukup jelas
ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 23

ayat (1)

Cukup jelas

ayat (2)

Cukup jelas

ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 24

ayat (1)

Cukup jelas

ayat (2)

Cukup jelas

ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas